



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI UTARA
NOMOR W.25-925-PR.01.01 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA STRATEGIS
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SULAWESI UTARA TAHUN 2020 - 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH SULAWESI UTARA.

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, telah disusun rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, telah disusun rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara tentang Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara Tahun 2020-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI UTARA TENTANG RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI UTARA TAHUN 2020 - 2024.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Kanwil Kumham Sulut disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 .
- KEDUA : Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Kanwil Kumham Sulut disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024.
- KETIGA : Resntra Kanwil Kumham Sulut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara Tahun 2020-2024.
- KEEMPAT : Renstra Kanwil Kumham Sulawesi Utara terdiri atas :
- a. Pendahuluan;
 - b. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis;

- c. Arah Kebijakan Strategi dan Kerangka Kelembagaan;
- d. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan;
- e. Penutup.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Manado

Pada Tanggal 27 Januari 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SULAWESI UTARA,

Ronald Lumbuun

NIP. 196606051989111001



TAHUN
2020
2024

RENCANA STRATEGIS



**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI UTARA**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|-----------------------|----|
| A. KONDISI UMUM..... | 3 |
| B. POTENSI | 11 |
| C. PERMASALAHAN | 15 |

BAB II : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, TATA NILAI, INDIKATOR KINERJA UTAMA

| | |
|----------------------------------|----|
| A. VISI DAN MISI | 18 |
| B. TUJUAN DAN STRATEGI | 23 |
| C. TATA NILAI | 26 |
| D. INDIKATOR KINERJA UTAMA | 28 |

BAB III : ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

| | |
|---|----|
| A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL | 33 |
| B. ARAH KEBIJAKAN DAN TRATEGI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM | 37 |
| C. STRATEGI KANTOR WILAYAH | 42 |

BAB IV : BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

| | |
|-----------------------------|----|
| A. TARGET KINERJA | 54 |
| B. KERANGKA PENDANAAN | 57 |
| BAB V PENUTUP | 64 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang dimaksud dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang selanjutnya disebut dengan Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di provinsi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara memiliki 22 satuan kerja yang terdiri dari 16 satuan kerja Masyarakat, 5 satuan kerja Keimigrasian dan 1 Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM. Dengan pegawai yang berjumlah 1.080 orang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara menjadi perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan HAM RI untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan visi dan misi Kementerian.

Selama kurun waktu lima tahun (2015-2019) ada beberapa hal yang menjadi pencapaian strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Divisi Administrasi

Divisi Administrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Divisi Administrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan.
- c. Pengoordinasian fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi.
- d. Pengoordinasian dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan barang milik Negara.
- e. Pengoordinasian dan pelaksanaan hubungan masyarakat, protokol, pelayanan pengaduan, dan pengelolaan teknologi informasi.
- f. Pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah.
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Divisi Administrasi selama kurun waktu dari Tahun 2015-2019 yaitu :

- a. Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara melalui kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Anggaran yang dihadiri oleh perwakilan dari seluruh satuan kerja dalam jajaran Kantor Wilayah Sulawesi Utara.
- b. Pelaksanaan monitoring program dan anggaran agar sesuai dengan sasaran, akuntabel, dan transparan.
- c. Penyusunan Dibusment Plan, Procurement, Plan, dan Kalender Kerja Kantor Wilayah dan UPT di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara.
- d. Peliputan dan publikasi kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara pada website dan akun media sosial.
- e. Kerjasama dengan media massa (media cetak).
- f. Penerbitan Buletin “Basudara” Kantor Wilayah Sulawesi Utara pada tahun 2016.

- g. Melakukan kerjasama antar instansi baik pemerintah daerah maupun kantor perwakilan yang ada di Sulawesi Utara.
- h. Dilaksanakan beberapa diklat dan bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas SDM pegawai di jajaran Kantor Wilayah.
- i. Diadakan fit and proper test yang diikuti oleh pejabat eselon IV dan V.
- j. Dilaksanakannya Baperjakat tingkat Kantor Wilayah.
- k. Kenaikan pangkat otomatis melalui aplikasi online.
- l. Pelaksanaan Seleksi CPNS sebanyak 256 orang pada tahun 2017, dan 87 orang pada tahun 2018.
- m. Rekonsiliasi Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Sistem Akuntansi BMN (SBMN),
- n. Pembinaan dan pengelolaan keuangan dan BMN antar satuan kerja tingkat wilayah dan pusat oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI.
- o. Peningkatan sarana dan prasarana.

2. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal dan Badan yang bersangkutan di wilayah. Untuk melaksanakan tugas Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundangundangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya.
- b. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi

hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundangundangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Divisi Pelayanan Hukum dan HAM selama kurun waktu dari Tahun 2015-2019 yaitu :

- a. Pelaksanaan Diseminasi HAM di Kab/Kota
- b. Inventarisasi dan Identifikasi Rancangan Produk Hukum Daerah (Kab/Kota dan Provinsi)
- c. FGD Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kab/Kota dari Perspektif HAM
- d. Telaahan dan Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Daerah
- e. Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil Sulawesi Utara
- f. Aksi HAM Pemerintah Daerah dengan Kanwil Sulawesi Utara
- g. Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM di Provinsi Sulawesi Utara.
- h. Kajian HAM di Wilayah.
- i. Sosialisasi Hasil Penelitian Hukum dan HAM di wilayah.
- j. Fasilitasi Harmonisasi Perancangan Peraturan Daerah
- k. Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan
- l. Inventarisasi Klasifikasi Pemetaan Perda/Raperda
- m. Kajian Peraturan Daerah
- n. Mediasi dan Konsultasi Hukum
- o. Inventarisasi Program Legislasi Daerah
- p. Peningkatan Kompetensi Pembentukan Perda
- q. Advokasi dan Sosialisasi Layanan Fidusia Kewarganegaraan, Kenotariatan, AHU Lainnya.
- r. Publikasi Layanan Administrasi Hukum Umum

- s. Digitalisasi Arsip Layanan Fidusia
- t. Pengkajian dan verifikasi kewarganegaraan
- u. Pengambilan sumpah kewarganegaraan
- v. Pelantikan notaris dan PPNS
- w. Koordinasi dengan instansi terkait daerah/pusat
- x. Pemantauan evaluasi pelayanan AHU di wilayah
- y. Penyelesaian permohonan KI
- z. Promosi dan diseminasi KI
- aa. Pengaduan pelanggaran KI di wilayah
- bb. Pengawasan indikasi geografis terdaftar
- cc. Penyediaan data kekayaan intelektual komunal.

3. Divisi Pemasyarakatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Divisi Pemasyarakatan memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di wilayah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Divisi Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :

1. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban;
2. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban;
3. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta administrasi keuangan di

lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Divisi Pemasyarakatan selama kurun waktu dari Tahun 2015-2019 yaitu :

- a. Mengikuti pameran hasil karya WBP pada ulang tahun propinsi Sulawesi Utara
- b. Mengikuti kegiatan Pameran Produk Unggulan Narapidana (PUN) tahun 2019 di Kementerian Perindustrian Jakarta dan dalam event ini, Divisi Pemasyarakatan meraih Juara II kategori Produk Kerajinan Terbaik, Juara I kategori Pakaian Adat.
- c. Melakukan operasi tugas Satgas Kamtib Kanwil (Sidak/Penggeledahan)
- d. Melaksanakan Konsultasi Teknis Pemantapan Penerapan Aplikasi SDP dan Aplikasi PB Online
- e. Melaksanakan Konsultasi Teknis Keamanan dan Ketertiban
- f. Melaksanakan Konsultasi Teknis Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak
- g. Melaksanakan Konsultasi Teknis Pembimbingan Klien Pemasyarakatan
- h. Melaksanakan Konsultasi Teknis Kehumasan
- i. Melaksanakan Konsultasi Teknis Pengelolaan Basan dan Baran
- j. Melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Pemasyarakatan
- k. Melaksanakan Rapat Koordinasi DILKUMJAKPOL
- l. Melaksanakan Diseminasi Pedoman Manajemen Kinerja dan Standar Evaluasi dan Pelaporan
- m. Melaksanakan pemindahan/mutasi Narapidana sebagai upaya redistribusi penghuni.
- n. Melakukan MoU dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sulawesi Utara

4. Divisi Keimigrasian

Sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 30 Tahun 2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah, Divisi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat

Jenderal Imigrasi di Wilayah. dalam melaksanakan tugas tersebut Divisi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi :

- a. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, penindakan keimigrasian.
- b. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, penindakan keimigrasian.
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian.
- d. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Divisi Keimigrasian selama kurun waktu dari Tahun 2015-2019 yaitu :

- a. Melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan teknis bagi seluruh UPT Imigrasi.
- b. Terlaksananya penguatan Pengawasan Orang Asing melalui wadah Tim Pengawasan Orang Asing di Tingkat Propinsi, Tingkat Kota/Kabupaten bahkan sampai tingkat kecamatan di seluruh UPT Imigrasi.
- c. Kantor Imigrasi Kelas I Manado telah melakukan proses projustitia tahun 2015 sebanyak 43 Warga Negara Tiongkok dan telah dilakukan pendeportasian sebanyak 38 orang warga negara Tiongkok.
- d. Peningkatan Pelayanan bagi Wisatawan mancanegara di TPI Bandara Sam Ratulangi Manado dari Tahun 2016-2019 dengan adanya penerbangan langsung dari beberapa kota dari Tiongkok ke Manado.
- e. Dilaksanakannya Forum Group Diskusi (FGD) tentang penyelesaian permasalahan deteni pelaku ilegal fishing dan warga negara asing tanpa dokumen yang berkepastian hukum di Sulawesi Utara tanggal 28 Januari 2016

- f. Mengembalikan fungsi Rumah Detensi Imigrasi Manado sebagai rumah detensi bukan tempat penampungan bagi pengungsi tahun 2018
- g. Untuk lebih mendekatkan Pelayanan Paspor RI ke Masyarakat, di bukanya pelayanan paspor di Mall Pelayanan Publik (MPP) di Kota Tomohon Tahun 2018.
- h. Penetapan Terminal Khusus PT. Conch Nort Sulawesi Cement di Desa Solok, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow Propinsi Sulawesi Utara sebagai Tempat Pemeriksaan Keimigrasian berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-1210.GR.01.01 Tahun 2019.
- i. Penetapan Pelabuhan Laut Labuan Uki Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Propinsi Sulawesi Utara sebagai Tempat Pemeriksaan Keimigrasian berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-1327.GR.01.01 Tahun 2019.
- j. Mendorong seluruh UPT Imigrasi untuk melakukan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM dan Tahun 2019 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado mewakili UPT Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebagai salah satu UPT yang diusulkan untuk mendapat predikat WBK.
- k. Peningkatan Kelas Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotamobagu menjadi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu Tahun 2019
- l. Diberlakukan penerbitan paspor e-paspor di Kantor Imigrasi Manado Tahun 2019
- m. Mengikuti kerjasama keamanan perbatasan perbatasan yang diwadahi dalam organisasi Republik of Indonesia-Republik of Philipine Border Committe (RI-RPBC) dalam Sidang Tingkat Ketua RI-RPBC XXXVIII/2019 tanggal 19 sampai dengan 22 November 2019 di Davao Filipina.

B. POTENSI

Lima (5) program prioritas Presiden lima tahun kedepan yaitu pembangunan SDM, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi, menjadikan Kementerian Hukum dan HAM mempunyai peran yang sangat vital. Khususnya Kantor Wilayah Sulawesi Utara sebagai perwakilan Kementerian Hukum dan HAM di Daerah mempunyai potensi-potensi yang dapat mendukung tercapainya Lima Program prioritas Presiden tersebut diantaranya :

1. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM.

- a. Meningkatnya peran Kantor Wilayah dalam pembahasan harmonisasi peraturan daerah berdasarkan UU Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Meningkatnya peran Kantor Wilayah dalam memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam merespons penyederhanaan produk hukum daerah yang ada kaitannya dengan Omnibus Law.
- c. Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
- d. Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang berperspektif HAM ,
- e. Meningkatnya jumlah Kabupaten/Kota peduli HAM,
- f. Meningkatnya Pelayanan Publik berbasis HAM
- g. Meningkatnya peran notaris terkait dengan pembuatan akta dengan ditetapkannya Kawasan Industri Khusus di Bolaang Mongondow.
- h. Meningkatnya jumlah pemberian Sertifikat Indikasi Geografis produk ciri khas daerah.

2. Divisi Keimigrasian

- a. Meningkatnya pelayanan keimigrasian terhadap warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA)
 - Memperbanyak Informasi kepada Publik mengenai pelayanan Keimigrasian di media sosial ;

- Penambahan SDM yang menguasai bahasa asing sebagai penunjang tuisi baik di TPI maupun di UPT ;
 - Lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui MPP, PTSP,
 - Penambahan petugas dan perluasan area pemeriksaan Imigrasi di Bandara Sam Ratulangi Manado ;
 - Menjadikan semua UPT Imigrasi sebagai satker berpredikat WBK/WBBM.
 - Meningkatkan status Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Manado karena memiliki wilayah kerja 2 Kota dan 4 Kabupaten, memiliki TPI Bandar Udara Sam Ratulangi dan TPI Pelabuhan Laut Manado;
- b. Meningkatkan Penegakan Hukum Keimigrasian
- Memperkuat Intelijen dan Penindakan Keimigrasian dengan SDM yang profesional, serta sarana dan prasarana yang memadai ;
 - Menambah dan memperkuat PPNS Imigrasi ;
 - Menambah alat transportasi baik darat maupun laut untuk pengawasan orang asing;
- c. Meningkatkan Pengawasan Orang Asing
- Ditetapkannya Sulawesi Utara sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia dan adanya penerbangan Internasional langsung ke Manado
 - Adanya KEK Bitung, KEK pariwisata Likupang dan Kawasan Industri Khusus (KIK) Bolaang Mongondow ;
 - Melakukan sinergitas dan koordinasi serta memperbanyak operasi gabungan bersama anggota Tim Pengawasan Orang Asing (TIM PORA) baik ditingkat Propinsi, Tingkat Kota/Kabupaten serta Tingkat Kecamatan minimal sebulan sekali ;
 - Mendorong agar setiap tempat penginapan melaporkan orang asing yang menginap kepada petugas Imigrasi.
- d. Meningkatkan pemeriksaan keimigrasian di TPI Miangas dan TPI Marore
- Menambah petugas dan memaksimalkan pelayanan ;
 - Memperbaiki sarana dan prasana ;

- Meningkatkan teknologi dan memperkuat armada laut untuk melakukan pengawasan di daerah perbatasan ;
 - Mencegah terjadinya Illegal entry/ exit di perbatasan RI dan Filipina ;
 - Membuka dialog bilateral dengan pemerintah Filipina agar Pos Lintas Batas mereka bisa difungsikan sebagai TPI.
- e. Meningkatkan kapasitas SIMKIM V2
- Menghindari sistim error sehingga tidak mengganggu pelayanan keimigrasian ;
 - Menghasilkan data yang akurat dan tepat sebagai bahan pengambilan keputusan.

3. Divisi Pemasarakatan

- a. Meningkatnya petugas Pemasarakatan yang berintegritas dan akuntabel demi mewujudkan Zona Integritas
- b. Meningkatnya peranan petugas Pemasarakatan dalam memberikan pelayanan, perawatan dan pembimbingan kepada WBP serta pengelolaan Basan Baran
- c. Terwujudnya pelayanan hak-hak WBP yang cepat, tepat dan berbasis IT
- d. Meningkatnya fungsi Lapas Industri untuk mencapai PNBP dalam hal pengolahan hasil bumi khususnya minyak kelapa, karena kelapa merupakan identitas bumi nyiur melambai (Sulawesi Utara)
- e. Meningkatnya produktifitas WBP melalui pelatihan kerja yang berorientasi kerja pada umumnya
- f. Meningkatnya kewaspadaan petugas terhadap gangguan keamanan / ketertiban dari dalam maupun luar Lapas/Rutan
- g. Meningkatkan peran LPKA dalam mewujudkan Sekolah Mandiri
- h. Terciptanya kerjasama antara Lapas/Rutan dengan instansi terkait, LSM dan Lembaga Pendidikan Tinggi
- i. Meningkatnya peran Balai Pemasarakatan sebagai penyeimbang dalam proses peradilan dan proses pemasarakatan
- j. Revitalisasi Rumah Penyimpanan barang Sitaan Negara
- k. Tersedianya petugas yang memadai terutama di Lapas/Rutan
- l. Tersedianya anggaran yang cukup dalam mengelola Lapas/Rutan

4. Divisi Administrasi

- a. Meningkatnya kompetensi SDM melalui program corporate university.
- b. Meningkatnya jumlah satker WBK dan WBBM (RB).
- c. Meningkatnya peranan Divisi sebagai supporting unit (Perlengkapan, Anggaran dan SDM)
- d. Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang tugas dan fungsi (pembangunan, rehabilitasi dan renovasi bangunan)
- e. Meningkatnya peranan media sosial (Facebook dan Instagram) serta website resmi Kementerian Hukum dan HAM RI dalam penyebaran informasi dan layanan.

C. PERMASALAHAN

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara walaupun memiliki potensi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional lima tahun kedepan masih memiliki permasalahan dalam memaksimalkan potensi tersebut diantaranya :

1. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
 - a. Terbatasnya sarana prasarana dan anggaran dalam pelaksanaan harmonisasi produk hukum daerah yang merupakan tugas dari Kanwil
 - b. Ketersediaan data Produk Hukum Daerah yang bisa difasilitasi terkait penyederhanaan produk hukum daerah (Omnibus Law).
 - c. Tenaga peneliti dan anggaran penelitian di Kantor Wilayah belum memadai.
 - d. Ketersediaan data lengkap terkait produk hukum daerah yang belum berperspektif HAM.
 - e. Respon peduli HAM sebagian pemerintah kabupaten/kota masih kurang
 - f. Kurangnya anggaran sosialisasi Pelayanan Publik berbasis HAM
 - g. Adanya potensi pelanggaran kode etik notaris
 - h. Kurangnya dukungan Pemerintah Daerah terkait dengan pendaftaran produk ciri khas daerah.

2. Divisi Keimigrasian
 - a. Kurangnya pelayanan keimigrasian terhadap warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA)
 - Kurangnya Informasi kepada Publik mengenai pelayanan Keimigrasian di media sosial ;
 - Kurangnya SDM yang menguasai bahasa asing sebagai penunjang tusi baik di TPI maupun di UPT ;
 - Kurangnya petugas pemeriksaan Imigrasi di Bandara Sam Ratulangi Manado ;
 - b. Kurangnya Penegakan Hukum Keimigrasian

- Kurangnya pelaksanaan Intelijen dan Penindakan Keimigrasian dengan SDM yang profesional, serta sarana dan prasarana yang belum memadai ;
 - Kurangnya PPNS Imigrasi ;
 - Kurangnya alat transportasi baik darat maupun laut untuk pengawasan orang asing;
- c. Kurangnya petugas pemeriksa keimigrasian di TPI Miangas dan TPI Marore
- Kurangnya sarana dan prasana ;
 - Kurangnya akses teknologi (jaringan internet) dalam memperkuat armada laut untuk melakukan pengawasan di daerah perbatasan ;
 - Kurangnya dialog bilateral dengan pemerintah Filipina terkait Pos Lintas Batas

3. Divisi Pemasyarakatan

- a. Merubah mindset petugas yang masih kurang berintegritas
- b. Kurangnya pendidikan teknis
- c. Kurang tersedianya sarana dan prasarana pendukung
- d. Belum semua Lapas Industri diolah dengan sistem manajerial yang rapi dalam proses pengolahan dan pemasaran yang menyangkut produk yang berciri khas Sulawesi Utara
- e. Belum semua Lapas/Rutan melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam melaksanakan pelatihan yang bersertifikat
- f. Masih terdapat oknum petugas yang tidak memiliki integritas
- g. Belum semua LPKA melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait
- h. Masih terdapat kerjasama yang rumit dalam pelaksanaannya
- i. Kurangnya tenaga Pembimbing Kemasyarakatan sehingga mengakibatkan tidak semua daerah tersentuh oleh kehadiran pos Bapas
- j. Kurang tertibnya Pengelolaan administrasi (Registrasi, mekanisme pelaporan, pengeluaran dan pelepasan Basan/Baran)
- k. Jumlah Petugas dengan jumlah WBP yang harus dijaga masih belum seimbang
- l. Penyusunan RKAKL

4. Divisi Administrasi

- a. Belum adanya pedoman pelaksanaan Corporate University
- b. Belum meratanya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan WBK dan WBBM di UPT.
- c. Sarana dan prasarana serta kualitas SDM yang masih kurang
- d. Pemenuhan pembangunan dan renovasi ditentukan oleh skala prioritas oleh Kementerian Pusat.
- e. Kondisi geografis di Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari pegunungan dan kepulauan sehingga komunikasi dan koordinasi percepatan informasi dengan UPT masih belum stabil terutama yang membutuhkan akses internet.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS, TATA NILAI, INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. VISI DAN MISI

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu :

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah :
“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

MISI

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden No. **6, 7 dan 8** dengan uraian sebagai berikut :

Misi ke-6 :

Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Dukungan Kementerian Hukum

Misi ke-7 :

Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.

Misi ke-8 :

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Misi Kementerian Hukum dan HAM

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional

Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu Kementerian yang bertanggungjawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional. Makna kualitas dalam misi ini adalah peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung peran strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan pembinaan hukum nasional sehingga produk hukum yang dihasilkan dilaksanakan sesuai norma dan aturan dan mampu menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan damai dalam kerangka Pancasila dan Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945.

2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas

Kementerian Hukum dan HAM bertanggungjawab memberikan layanan kepada seluruh masyarakat secara adil dan berkepastian hukum, khususnya dibidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, keimigrasian, pemasyarakatan, dan pemberian bantuan hukum secara prima sesuai asas pelayanan publik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain untuk mencegah praktik korupsi dibidang pelayanan publik, terjaganya kualitas layanan publik akan mampu memberikan kontribusi positif pada upaya perbaikan peringkat kemudahan berusaha (*easy of doing business/EODB*) Indonesia di dunia internasional serta untuk meningkatkan investasi di bidang perekonomian.

3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Beberapa dukungan dalam penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu :

- Di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mampu mendorong inovasi dan kreativitas anak bangsa di negeri ini dan mampu berkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
- Di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan.
- Di bidang pemasyarakatan selain diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara dengan cara menjaga kondisi Lapas/Rutan selalu aman dan tertib, juga diarahkan untuk menciptakan manusia mandiri yang mampu bekerja dan menghasilkan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Proses ini akan dilakukan melalui program revitalisasi pemasyarakatan dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan.
- Di bidang administrasi hukum umum

4. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan

Alternatif :

Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembudayaan kesadaran hukum masyarakat dan hak asasi manusia,

tentunya harus mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM sebagai bentuk dari penghormatan HAM. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran hukum dan HAM serta menurunnya tingkat pelanggaran hukum dan HAM serta dilihat dari meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM.

5. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Hal ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini diarahkan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini akan dilakukan melalui pengelolaan manajerial dengan pendekatan *men, money, materials, machines, and methods (5M)* secara terukur, dimana *Man* merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. *Money* atau Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar-kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang digunakan dalam organisasi. *Materials* terdiri dari bahan yang akan diolah menjadi suatu kinerja. Untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi-materi sebagai salah satu sarana. Sebab tanpa adanya materi yang jelas maka manusia tidak akan bisa bekerja terarah dan tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. *Machine* atau mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Dalam hal ini adalah sarana prasarana yang dibutuhkan Kementerian Hukum dan HAM untuk menunjang pelaksanaan tugas fungsinya. Sedangkan *methods* adalah suatu tata cara

kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan. Sebuah metode adalah penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta anggaran dan kegiatan. Misi ini akan dilaksanakan dengan koridor reformasi birokrasi melalui penataan 8 (delapan) area perubahan secara berkelanjutan.

6. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat

7. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Menjabarkan visi dan misi, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pembangunan hukum dan HAM adalah:

1. Misi 1 : **Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional**, bertujuan untuk:
 - Alternatif 1 Mencegah terjadinya disharmoni peraturan perundang-undangan
 - Alternatif 2 Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonisTerciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
2. Misi 2 : **Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas**, bertujuan untuk : Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.
3. Misi 3 : **Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya**, bertujuan untuk :
 - Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual
 - Mengkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha.
 - Terpenuhi hak-hak masyarakat yang berhadapan dengan hukum.
 - Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA

yang melintas dan tinggal di Indonesia.

4. Misi 4: **Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan**, bertujuan untuk : Terlindunginya hak asasi manusia.
5. Misi 5: **Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan**, bertujuan untuk :
 - o Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten
 - o Terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM
6. Misi 6: **Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat**, bertujuan untuk : meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
7. Misi 7: **Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemyarakatan**, bertujuan untuk :
 - o Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur.
 - o Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan

SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis adalah pembangunan hukum sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Gambaran dari sasaran strategis tersebut dapat dicermati dari peta stratagis yang didalamnya dikelompokkan berdasarkan perspektif kepentingannya, yaitu prespektif *eksternal stakeholder*, *internal business*, *learning and growth* dan *budget discipline*.



Gambar 2.1

Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Apabila sasaran strategis tersebut dibuat sebagai suatu alur keterkaitan dengan pelaksanaan misi Presiden/Wapres dan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka alur tersebut dapat dicermati pada tabel berikut dibawah ini :

| NO | PELAKSANAAN MISI PRES/WAPRES | TUJUAN | SASARAN STRATEGIS |
|----|---|---|---|
| 1. | Menyusun peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional | Terciptanya kondisi bangsa yang aman, tertib dan teratur yang berlandaskan peraturan perundang-undangan | <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan peran dalam memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (SS1) • Memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang (SS3) |
| 2. | Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum yang diberikan oleh kementerian hukum dan ham | Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asaz penyelenggaraan pelayanan publik (SS4) |
| 3. | Melaksanakan penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta berperan dalam menjaga stabilitas keamanan negara | Meningkatnya investasi dan pertumbuhan ekonomi indonesia melalui inovasi dan kreatifitas serta menciptakan stabilitas keamanan negara | <ul style="list-style-type: none"> • Memastikan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional (SS5) • Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI(SS6) |
| 4. | Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan | Meningkatnya kesadaran hukum dan memastikan terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM | <ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM (SS2) • Meningkatkan kesadaran hukum dan pemajuan HAM bagi masyarakat dan masyarakat dan aparatur (SS7) |
| 4. | Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan | Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif | <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya SDM kementerian hukum dan HAM yang unggul dan berdaya saing (ss8) • Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan (SS9) |

| NO | PELAKSANAAN MISI PRES/WAPRES | TUJUAN | SASARAN STRATEGIS |
|----|------------------------------------|--------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan efektivitas organisasi (SS10) • Meningkatkan pemanfaatan TI untuk layanan hukum dan HAM (SS11) • Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran (SS12) |

C. TATA NILAI

Dalam konteks tersebut dan guna mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 menetapkan kembali “**PASTI**” sebagai Tata Nilai (*Values*) Kementerian Hukum dan HAM. Tata nilai tersebut mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

PASTI adalah akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut :

- **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.

- **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan **sinergi** yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.
- **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

➤ DIVISI ADMINISTRASI

| Sasaran Kegiatan (2) | Indikator Kinerja Kegiatan (3) |
|---|---|
| Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien | Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah |

➤ DIVISI PEMASYARAKATAN

| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan |
|--|---|
| Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang berkualitas di wilayah | 1. Indeks penyelenggaraan masyarakat di wilayah |
| Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar | 2. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying |
| | 3. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum |
| | 4. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum |
| Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi | 1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian |
| | 2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi |
| | 3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi |
| | 4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan |
| | 5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin |
| | 6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi |
| | 7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif |
| Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar | 1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya |

| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan |
|--|---|
| | 2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap |
| Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar | 1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga |
| | 2. Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara |
| | 3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya |
| Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar | 1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat |
| | 2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi |
| | 3. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar |
| | 4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Keamanan dan Ketertiban | 1. Persentase pengaduan yang diselesaikan |
| | 2. Persentase pencegahan gangguan kamtib |
| | 3. Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib |
| | 4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas |
| Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar | 1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar |
| | 2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah |
| | 3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib |
| | 4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas |
| Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan / Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan | 1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar |

| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan |
|---|--|
| Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah | 2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas |
| | 3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal |
| | 4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani |
| | 5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar |
| | 6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar |
| | 7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) |
| | 8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika |

➤ **DIVISI KEIMIGRASIAN**

| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan |
|--|--|
| Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah |
| | 2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah |

➤ **DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM**

| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan |
|---|---|
| Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum | 1. Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah |
| | 2. Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum |
| Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD | Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah |
| Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM | Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah |
| | Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan in telektual oleh kantor wilayah |
| Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal | Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual |
| | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah |
| | Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah |
| Rekomendasi hasil analisis strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah | Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia |
| | Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah |
| Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah | Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham |
| Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan | Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan |
| Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah | Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah |

| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan |
|--|--|
| Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah | Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan |
| | Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan |
| | Indeks kepuasan layanan bantuan hukum |
| | Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah |
| | Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN |
| Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM | Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM |
| | Jumlah kab/kota peduli HAM |
| | Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM |
| Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah | Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah |

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:



Gambar 3.1. Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 - 2024
Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 edisi Revisi 18 Juli 2019

Dari dokumen perencanaan nasional, tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah “Indonesia yang berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan”. Sedangkan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan adalah:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh kementerian/KL dalam pelaksanaan kegiatannya. Adapun ketujuh prioritas nasional dengan program prioritasnya adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas

Program Prioritas:

- 1.1. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT)
- 1.2. Peningkatan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
- 1.3. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
- 1.4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan
- 1.5. Penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
- 1.6. Peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi
- 1.7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN)
- 1.8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi

2. Prioritas Nasional II: pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
- Program Prioritas:

- 2.1. Pembangunan wilayah Pulau Sumatera
- 2.2. Pembangunan wilayah Pulau Jawa-Bali
- 2.3. Pembangunan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara
- 2.4. Pembangunan wilayah Pulau Kalimantan
- 2.5. Pembangunan wilayah Pulau Sulawesi
- 2.6. Pembangunan wilayah Kepulauan Maluku

- 2.7. Pembangunan wilayah Pulau Papua
3. Prioritas Nasional III: peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
Program Prioritas:
 - 3.1. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan
 - 3.2. Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial
 - 3.3. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta
 - 3.4. Meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda
 - 3.5. Mengentaskan kemiskinan
 - 3.6. Meningkatkan produktivitas dan daya saing
4. Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa
Program Prioritas:
 - 4.1. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila
 - 4.2. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan
 - 4.3. Memperkuat moderasi beragama
 - 4.4. Meningkatkan literasi, inovasi dan kreativitas
5. Prioritas Nasional V: penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
Program Prioritas:
 - 5.1. Infrastruktur pelayanan dasar
 - 5.2. Infrastruktur ekonomi
 - 5.3. Infrastruktur untuk mendukung perkotaan
 - 5.4. Energi dan ketenagalistrikan
 - 5.5. Transformasi digital
6. Prioritas Nasional VI: pembangunan lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
Program Prioritas:
 - 6.1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
 - 6.2. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim

6.3. Pembangunan rendah karbon

7. Prioritas Nasional VII: penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Program Prioritas:

- 7.1. Konsolidasi demokrasi
- 7.2. Optimalisasi kebijakan luar negeri
- 7.3. Penegakan hukum nasional
- 7.4. Reformasi kelembagaan birokrasi
- 7.5. Menjaga stabilitas keamanan nasional

Terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Arahannya terpenting dalam agenda/prioritas nasional tersebut adalah “negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan Negara”. Dimana hal tersebut harus diwujudkan dengan Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas,
2. Meningkatkan Hak Hak Politik dan Kebebasan Sipil,
3. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber,
4. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi.
5. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

Secara lebih khusus, dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya:

1. Konsolidasi demokrasi;

2. Terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional;
3. Terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta
4. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri

Keempat kondisi tersebut merupakan “kondisi perlu” untuk mendukung terlaksananya pembangunan bidang lainnya. Hal ini karena pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) tidak bisa berdiri sendiri atau dengan kata lain terintegrasi dengan pembangunan di bidang-bidang yang lain.

Pencapaian sasaran pokok pembangunan bidang hukum ke depan dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:



Gambar 3.2. Arah & Kebijakan Pembangunan Hukum

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 edisi Revisi 18 Juli 2019

- a. Penataan regulasi akan diwujudkan melalui strategi:
 1. Penguatan tata kelola peraturan perundang-undangan, melalui penguatan institusi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, pelembagaan evaluasi regulasi ke dalam siklus penyusunan peraturan

- perundangundangan; optimalisasi partisipasi publik dan dukungan database regulasi berbasis teknologi informasi.
2. Pembaruan substansi hukum, antara lain perubahan KUHP, KUHPA, KUHPPer, regulasi terkait badan usaha, jaminan fidusia, dan kepailitan.
- b. Perbaikan sistem peradilan akan diwujudkan melalui strategi:
1. Optimalisasi sistem perdata, melalui penyusunan regulasi yang mendukung kemudahan berusaha, penguatan sistem berbasis TI dalam penyelesaian sengketa, dan penguatan kelembagaan yang berbasis TI dalam penyelesaian sengketa, dan penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.
 2. Penerapan Keadilan Restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundangundangan yang mendukung Keadilan Restoratif, optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, termasuk mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia.
 3. Dukungan TI di bidang hukum dan peradilan, melalui penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum.
- c. Penguatan anti korupsi akan diwujudkan melalui strategi:
1. Penguatan upaya anti korupsi, melalui upaya untuk meminimalisir praktik suap di aparat sipil negara, masyarakat, dan swasta;
 2. Optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset dalam sistem peradilan secara menyeluruh;
 3. Penguatan transparansi kepemilikan manfaat perusahaan, antara lain untuk mencegah kejahatan perbankan dan pencucian uang
- d. Peningkatan akses terhadap keadilan akan diwujudkan melalui strategi:
1. Penguatan akses layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat dalam bentuk peningkatan ketersediaan dan pelayanan bantuan hukum yang berkualitas, peningkatan ketersediaan mekanisme formal dan informal yang berkualitas, serta perluasan keterjangkauan layanan keadilan.

2. Pemberdayaan hukum masyarakat dalam bentuk peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami hukum dan mengakses keadilan, serta membangun kapasitas masyarakat untuk berperan aktif menggunakan mekanisme dan layanan dari dan untuk masyarakat dalam upaya memperoleh kepastian hukum

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Dalam kurun waktu 2020-2024, kebijakan pembangunan hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan memperhatikan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM serta mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

1. Kebijakan Pokok

Terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

| Prioritas Nasional (PN) | Program Prioritas (PP) | Kegiatan | Penanggungjawab |
|--|--------------------------------------|--|-----------------------------------|
| PN 7: Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penegakan Hukum Nasional | Pembentukan lembaga pengelola legislasi | Ditjen PP BPHN Ditjen AHU |
| | Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional | Pembaharuan substansi hukum | Ditjen PAS Ditjen HAM BPSDM |
| | | Keadilan restorative melalui diklat berbasis kompetensi bagi PK dan pemberdayaan masyarakat untuk pelaksanaan RJ | |
| | | Layanan rehabilitasi WBP pengguna narkotika berbasis | |

| Prioritas Nasional (PN) | Program Prioritas (PP) | Kegiatan | Penanggungjawab |
|-------------------------|------------------------|--|-----------------|
| | | masyarakat | |
| | | Penguatan akses layanan keadilan melalui bantuan hukum litigasi dan non litigasi | |
| | | Pelaksanaan SPPT-TI | |
| | | Pembangunan HAM (RANHAM, Penyusunan Profil Pembangunan Berbasis HAM) | |

2. Kebijakan Lintas Bidang

Walaupun secara khusus, Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, akan tetapi secara umum Kementerian Hukum dan HAM juga terlibat dalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; Prioritas Nasional III: meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; dan Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa. Apabila diuraikan dalam bentuk tabel akan terlihat keterkaitan sebagai berikut :

| Prioritas Nasional | Program Prioritas | Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM | Pengampu |
|---|--|---|---|
| Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas | Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Program Prioritas 5) | <ul style="list-style-type: none"> • evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja • pemetaan Regulasi dalam penyusunan Omnibuslaw • pemberdayaan | <ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Peraturan Perundang-Undangan • Ditjen Kekayaan Intelektual • Badan |

| Prioritas Nasional | Program Prioritas | Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM | Pengampu |
|---|---|--|---|
| | | Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan UMKM | Pembinaan Hukum Nasional |
| Prioritas Nasional III: peningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing | <ul style="list-style-type: none"> meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta (Program Prioritas 4) meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda (Program Prioritas 5) | <ul style="list-style-type: none"> layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA Pemenuhan hak anak dan perempuan di rumah detensi imigrasi | <ul style="list-style-type: none"> Ditjen Pemasyarakatan Ditjen Imigrasi BPSDM Hukum dan HAM |
| Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa | <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan (Program Prioritas 2) | Perlindungan kekayaan intelektual, komunal, dan pembuatan database KIK | <ul style="list-style-type: none"> Ditjen Kekayaan Intelektual |

Tabel 3.1 Keterkaitan arah kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dengan Prioritas Nasional VII

C. STRATEGI KANTOR WILAYAH

1. DIVISI ADMINSTRASI

1.1. KEPALA KANTOR WILAYAH

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

| No | INDIKATOR KEGIATAN | STRATEGI KEGIATAN | TARGET PENCAPAIAN |
|----|--|--|--|
| 1 | Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM | <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pemberian informasi layanan internal Meningkatkan profesionalisme, kompetensi dan integritas pegawai | Angka Survey kepuasan diatas 90% |
| 2 | Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM | Meningkatkan pemahaman dan penguatan 8 area reformasi birokrasi melalui sosialisasi, internalisasi, pembinaan dan pengawasan serta pengendalian | Dilaksanakan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi |
| 3 | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM | Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan evaluasi | Terlaksananya kegiatan pengawasan dan evaluasi setiap semester |

1.2 KEPALA DIVISI ADMINISTRASI :

a. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Program dan Penganggaran di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

| No | INDIKATOR KEGIATAN | STRATEGI KEGIATAN | TARGET PENCAPAIAN |
|----|---|--|---|
| 1 | Persentase Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki perencanaan penganggaran berorientasi pada hasil/outcome | Meningkatkan supervisi, pendampingan, dan evaluasi penyusunan perencanaan anggaran | Target Realisasi di setiap tahun anggaran |
| 2 | Persentase Satuan Kerja di | Meningkatkan supervisi, | Dilakukan |

| | | | |
|--|---|--|---|
| | lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang mengimplementasikan area perubahan Reformasi Birokrasi | pendampingan, dan evaluasi implementasi area perubahan | melalui monitoring dan evaluasi setiap 2x dalam setahun |
|--|---|--|---|

b. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya citra positif Kementerian Hukum dan HAM di wilayah

| No | INDIKATOR KEGIATAN | STRATEGI KEGIATAN | TARGET PENCAPAIAN |
|----|--|---|--|
| 1 | Persentase opini positif terhadap pemberitaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di media | <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan citra pemberitaan melalui media sosial Meningkatkan komitmen dan integritas pegawai Melakukan survey IKM dan IPK | Melakukan survey setiap bulan sejak dengan pencapaian kepuasan minimal 90% |
| 2 | Persentase berita yang dipublikasikan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang terintegrasi | <ul style="list-style-type: none"> Membentuk tim pengelola media sosial Kantor Wilayah dan Satker Meningkatkan pemberitaan melalui media sosial yang dimiliki oleh Kantor Wilayah | Melakukan pemostingan berita terkait kegiatan Kantor Wilayah minimal 5 berita setiap harinya |

c. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Layanan Data dan Informasi Berbasis Elektronik di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

| No | INDIKATOR KEGIATAN | STRATEGI KEGIATAN | TARGET PENCAPAIAN |
|----|--|--|--|
| 1 | Indeks Evaluasi Kepatuhan Pengelolaan Teknologi Informasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM | <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pemahaman pemanfaatan TI kepada pegawai Meningkatkan pendampingan pengelolaan TI | Melakukan survey setiap bulan sejak dengan pencapaian kepuasan minimal 90% |

d. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

| No | INDIKATOR KEGIATAN | STRATEGI KEGIATAN | TARGET PENCAPAIAN |
|----|--|---|---|
| 1 | Persentase pegawai yang puas atas layanan umum internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM | <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan informasi layanan • Meningkatkan profesionalisme, integritas dan kompetensi • Melakukan survey IKM dan IPK | Semua SDM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara mendapatkan pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan kompetensinya |
| 2 | Persentase pegawai yang puas atas layanan perkantoran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM | <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan profesionalisme, integritas dan kompetensi dalam pelayanan • Melakukan survey IKM dan IPK | Pencapaian nilai Survey minimal 90% setiap bulannya |

e. Sasaran Kegiatan : Peningkatan kualitas pengelolaan Sumber Daya Manusia di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

| No | INDIKATOR KEGIATAN | STRATEGI KEGIATAN | TARGET PENCAPAIAN |
|----|---|---|---|
| 1 | Indeks layanan kepegawaian di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM | <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan profesionalisme, integritas dan kompetensi dalam pelayanan kepegawaian • Melakukan survey IKM dan IPK | Pencapaian nilai Survey minimal 90% setiap bulannya |

f. Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Tata kelola keuangan yang efektif dan efisien di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

| No | INDIKATOR KEGIATAN | STRATEGI KEGIATAN | TARGET PENCAPAIAN |
|----|--|--|---|
| 1 | Persentase Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang mempunyai laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan | <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan supervisi dan pendampingan serta sosialisasi penyusunan laporan keuangan Melakukan rekonsiliasi keuangan | Dilakukan pendampingan dan evaluasi setiap semester |
| 2 | Persentase Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah yang mendapatkan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di atas 93 | <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pemahaman dan penguatan pelaksanaan anggaran Melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran | Pencapaian Nilai IKPA untuk 22 Satuan Kerja diatas 93 |

g. Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Optimalisasi pengelolaan BMN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

| No | INDIKATOR KEGIATAN | STRATEGI KEGIATAN | TARGET PENCAPAIAN |
|----|---|---|---|
| 1 | Persentase BMN yang digunakan untuk mendukung tugas sesuai ketentuan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM | <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pemahaman pemanfaatan dan pengelolaan BMN Meningkatkan pengawasan dan pengendalian BMN Meningkatkan kualitas rencana kebutuhan BMN | Setiap jajaran pegawai memahami tugas dan fungsi dalam penggunaan barang milik negara |
| 2 | Persentase menurunnya nilai temuan BMN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM | <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pemahaman pemanfaatan dan pengelolaan BMN Meningkatkan pengawasan dan pengendalian BMN | Maksimal 5 angka temuan setiap tahunnya sampai dengan nihil untuk angka temuan |

2. DIVISI PEMASYARATAKATAN

2.1. KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN

| NO | INDIKATOR KEGIATAN | STRATEGI KEGIATAN | TARGET PENCAPAIAN |
|----|--|--|---|
| 1 | Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasyarakatan yang Berkualitas di Wilayah | Meningkatkan jumlah WBP yang mengikuti program pelatihan kerja | Jumlah pelatihan pada WBP yang dilaksanakan setiap bulan. |
| 2 | Meningkatnya Pembinaan Masyarakat mengenai Pelaksanaan UU 11/2012 tentang SPPA | Melakukan sosialisasi pada masyarakat mengenai pembinaan anak pelaku | Jumlah anak yang mendapatkan pendampingan |

3. DIVISI KEIMIGRASIAN

3.1 KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN

Sasaran kegiatan : Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah Sulawesi Utara

| No | INDIKATOR KEGIATAN | STRATEGI KEGIATAN | TARGET PENCAPAIAN |
|----|--|--|---|
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah Sulawesi Utara | <ul style="list-style-type: none">Meningkatkan pemberian pelayanan masyarakat melalui layanan paspor Simpatik, MPP, PTSP dan UKK/ULPMemperbanyak informasi kepada publik mengenai layanan keimigrasianMelakukan survey IKM dan IPK | Dilaksanakan pada setiap unit kerja, melaksanakan survey kepuasan masyarakat terkait layanan keimigrasian. |
| 2 | Indeks Kepuasan Internal di Wilayah Sulawesi Utara | <ul style="list-style-type: none">Meningkatkan informasi layananMeningkatkan profesionalisme, integritas dan kompetensiMeningkatkan penataan perkantoran yang bebas KKN | Dilaksanakan pada setiap unit kerja, melakukan survey internal setiap bulan kepada seluruh pejabat dan pegawai. |
| 3 | Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah Sulawesi Utara | Meningkatkan Stabilitas Keamanan melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan keimigrasian | Melaksanakan Koordinasi TimPORA, penyelidikan intelijen, operasi gabungan. |

4. DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

4.1 KEPALA KANTOR WILAYAH

4.1.1 Sasaran Kegiatan : Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi pembangunan HAM (DitjenHAM)

| No | INDIKATOR KEGIATAN | STRATEGI KEGIATAN | TARGET PENCAPAIAN |
|----|--|--|---|
| 1 | Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM | Melakukan pertemuan secara berkala dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan aksi HAM | Kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan difasilitasi oleh Kantor Wilayah |
| 2 | Jumlah kabupaten/kota peduli HAM | Melakukan rapat koordinasi dengan Bupati/Walikota terkait dengan pelaksanaan penilaian Kabupaten/Kota peduli HAM | Terselenggaranya kegiatan bersama pemerintah daerah terkait peduli HAM |
| 3 | Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM | Meningkatkan koordinasi terkait dengan penguatan kelembagaan HAM | Terselenggaranya kegiatan koordinasi guna penguatan HAM |

4.1.2 Sasaran Kegiatan : Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah (DitjenHAM)

| No | INDIKATOR KEGIATAN | STRATEGI KEGIATAN | TARGET PENCAPAIAN |
|----|--|---|---|
| 1 | Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah | Meningkatkan koordinasi serta mendorong stakeholder untuk melaksanakan Perlindungan dan Pemenuhan HAM melalui kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat sesuai dengan Permenkumham Nomor 32/2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat | Rekomendasi yang disusun dipakai untuk bahan pelaksanaan perlindungan HAM kepada Masyarakat |

4.1.3 Sasaran Kegiatan : Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (PP)

| No | INDIKATOR KEGIATAN | STRATEGI KEGIATAN | TARGET PENCAPAIAN |
|----|---|---|--|
| 1 | Persentase (%) terselesaikannya rancangan peraturan daerah yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan | Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pembentukan produk hukum daerah | Terselesaikannya Rancangan Peraturan Perundang-undangan di daerah |
| 2 | Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan | Menyelenggarakan workshop dan FGD bagi tenaga perancang peraturan perundang-undangan | Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan |

4.2 KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM

4.2.1 Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Jumlah PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah

| No | INDIKATOR KEGIATAN | STRATEGI KEGIATAN | TARGET CAPAIAN |
|----|--|---|--------------------------------------|
| 1 | Persentase Peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah | Menyelenggarakan Sosialisasi Fidusia, kewarganegaraan, meningkatkan peran notaris dan PPNS. | Target PNBP di setiap tahun anggaran |

4.2.2 Sasaran kegiatan : Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW, dan MPD

| No | INDIKATOR KEGIATAN | STRATEGI KEGIATAN | TARGET PENCAPAIAN |
|----|--|---|---|
| 1 | Penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah | Penguatan kelembagaan MKNW, MPW dan MPD | Presentasi penyelesaian pengaduan yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah |

4.2.3 Sasaran Kegiatan : Memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yg sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan asas materi muatan

| No | INDIKATOR KEGIATAN | STRATEGI KEGIATAN | TARGET PENCAPAIAN |
|----|--|---|---|
| 1 | Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan | Peningkatan peran tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan | Jumlah yang diselesaikan kebijakan teknis yang difasilitasi oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan |

4.2.4 Sasaran Kegiatan : Terwujudnya penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berbasis riset

| No | INDIKATOR KEGIATAN | STRATEGI KEGIATAN | TARGET PENCAPAIAN |
|----|---|--|---|
| 1 | Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan Balitbang Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan rumusan kebijakan hukum dan Hak Asasi Manusia | Melaksanakan Sosialisasi Hasil-hasil penelitian dan pengembangan hukum dan HAM di daerah | Minimal 50 % rekomendasi yang digunakan |

4.2.5 Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah

| No | INDIKATOR KEGIATAN | STRATEGI KEGIATAN | TARGET PENCAPAIAN |
|----|---|--|--|
| 1 | Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi | Penyebarluasan informasi tentang tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah terkait dengan bantuan hukum dan menambah jumlah Organisasi Bantuan Hukum melalui verifikasi (data OBH) | Pelaksanaan kegiatan terkait Bantuan Hukum |
| 2 | Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang atau Kelompok masyarakat miskin | Melakukan konsultasi, mediasi, negosiasi, rekonsiliasi permasalahan bagi masyarakat miskin | Banyaknya permohonan bantuan non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan |

| No | INDIKATOR KEGIATAN | STRATEGI KEGIATAN | TARGET PENCAPAIAN |
|----|--|--|--|
| 3 | Indeks kepuasan layanan bantuan hukum | Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat | Angka Survey mencapai minimal 90% |
| 4 | Jumlah penyuluhan hukum di daerah | Meningkatkan peran penyuluh hukum di tingkat Kantor Wilayah | Jumlah kegiatan penyuluhan kepada masyarakat |
| 5 | Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah | Meningkatkan peran tenaga perancang dalam proses penyelesaian pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah | Tersusunnya hasil analisis dan evaluasi produk hukum daerah yang dilakukan oleh Kantor Wilayah |
| 6 | Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum | Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat melalui jaringan dokumentasi hukum | Angka surveyy mencapai minimal 90% |

4.2.6 Sasaran Kegiatan : Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program pembangunan HAM

| No | INDIKATOR KEGIATAN | STRATEGI KEGIATAN | TARGET PENCAPAIAN |
|----|---|---|--|
| 1 | Pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM | Mendorong pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan aksi HAM dengan melakukan pertemuan secara berkala | Jumlah instansi daerah yang melaksanakan aksi HAM dan difasilitasi oleh Kantor Wilayah |
| 2 | Kabupaten/Kota peduli HAM | Meningkatkan koordinasi dengan Bupati/Walikota terkait dengan pelaksanaan penilaian Kabupaten/Kota peduli HAM | |
| 3 | Instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM | Koordinasi pelaksanaan sosialisasi Permenkumham Nomor 27/2018 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM ke semua OPD Kabupaten/Kota | Jumlah instansi yang melakukan pelayanan publik berbasis HAM |

4.2.7 Sasaran Kegiatan : Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program pembangunan HAM

| No | INDIKATOR KEGIATAN | STRATEGI KEGIATAN | TARGET PENCAPAIAN |
|----|--|---|---|
| 1 | Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah | Mendorong stakeholder untuk melaksanakan Perlindungan dan Pemenuhan HAM melalui kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat sesuai dengan Permenkumham Nomor 32/2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat | Minimal 50 % rekomendasi yang digunakan |

4.2.8 Sasaran Kegiatan : Pelayanan terkait kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM

| No | INDIKATOR KEGIATAN | STRATEGI KEGIATAN | TARGET PENCAPAIAN |
|----|---|--|--|
| 1 | Peningkatan permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah | Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan penyebaran informasi tentang KI | Jumlah permohonan KI di Kantor Wilayah |
| 2 | Pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah | Melakukan sosialisasi KI | Jumlah kegiatan yang dilaksanakan guna peningkatan pendaftara KI |

4.2.9 Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal (KI)

| No | INDIKATOR KEGIATAN | STRATEGI KEGIATAN | TARGET PENCAPAIAN |
|----|---|---|--|
| 1 | Pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah | Melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian sebagai Korwas PPNS | Jumlah kegiatan koordinasi setiap bulannya |

4.2.10 Sasaran Kegiatan : Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah

| No | INDIKATOR KEGIATAN | STRATEGI KEGIATAN | TARGET PENCAPAIAN |
|----|--|--|--|
| 1 | Diselesaikan rancangan peraturan daerah yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan | Meningkatkan peran serta tenaga perancang Kantor Wilayah dalam rangka harmonisasi Peraturan Daerah | Presentasi penyelesaian peraturan daerah yang dipakai dari usulan Kantor Wilayah |

4.2.11 Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan (PP)

| No | INDIKATOR KEGIATAN | STRATEGI KEGIATAN | TARGET PENCAPAIAN |
|----|--|--|--|
| 1 | Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan | Menyelenggarakan workshop dan FGD bagi tenaga perancang peraturan perundang-undangan | Kegiatan yang dilaksanakan untuk pembinaan yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah |

4.3 KEPALA BIDANG HAM

4.3.1 Sasaran Kegiatan : Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program pembangunan HAM

| No | INDIKATOR KEGIATAN | STRATEGI KEGIATAN | TARGET PENCAPAIAN |
|----|---|---|--|
| 1 | Pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM | Melaksanakan kegiatan rapat dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan aksi HAM | Jumlah instansi daerah yang melaksanakan aksi HAM dan difasilitasi oleh Kantor Wilayah |
| 2 | Kabupaten/Kota peduli HAM | Melakukan kegiatan rapat koordinasi dengan Bupati/Walikota terkait dengan pelaksanaan penilaian Kabupaten/Kota peduli HAM | |
| 3 | Instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM | Melaksanakan Sosialisasi Permenkumham Nomor 27/2018 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM ke semua OPD Kabupaten/Kota | Jumlah instansi yang melakukan pelayanan publik berbasis HAM |

4.3.2 Sasaran Kegiatan : Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah

| No | INDIKATOR KEGIATAN | STRATEGI KEGIATAN | TARGET PENCAPAIAN |
|----|--|--|--|
| 1 | Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah | Melaksanakan rapat koordinasi pelayanan komunikasi pelayanan masyarakat terkait dengan permasalahan HAM yang dilaporkan oleh masyarakat berdasarkan Permenkumham Nomor 32/2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat | Terselenggaranya kegiatan terkait permasalahan HAM |

4.4 KEPALA BIDANG HUKUM

4.4.1 Sasaran Kegiatan : Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah

| No | INDIKATOR KEGIATAN | STRATEGI KEGIATAN | TARGET PENCAPAIAN |
|----|---|--|---|
| 1 | persentase (%) terselesaikannya rancangan peraturan daerah yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan | Meningkatkan peran serta tenaga perancang Kantor Wilayah dalam rangka harmonisasi Peraturan Daerah | Terselesaikannya Rancangan Peraturan Perundang-undangan di daerah |

4.4.2 Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan

| No | INDIKATOR KEGIATAN | STRATEGI KEGIATAN | TARGET PENCAPAIAN |
|----|--|--|--|
| 1 | Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan | Meningkatkan peran serta tenaga perancang Kantor Wilayah dalam rangka harmonisasi Peraturan Daerah | Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan |

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020

| No | Sasaran Strategis/Indikator Kegiatan/Program | Target | Kerangka Pendanaan | Penanggung Jawab |
|----------------------|--|--------|--------------------|---------------------------------------|
| Divisi Administrasi | | | | |
| SS1 | Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara | | | |
| IKU1 | Indeks Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara | 7.1 | | |
| P1 | Pembangunan / Renovasi gedung dan bangunan | | 945.000.000 | Kabag Umum |
| | Gaji dan Tunjangan | | 7.770.210.000 | |
| | Operasional dan Pemeliharaan Kantor | | 2.791.862.000 | |
| | Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan | | 378.500.000 | |
| | Pengelolaan Kepegawaian | | 162.450.000 | |
| | Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan | | 62.520.000 | |
| | Layanan Humas, Protokol dan Teknologi Informasi | | 172.651.000 | Kabag PH |
| IKU2 | Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara | 85 | | |
| P2 | Reformasi Birokrasi di Wilayah | | 70.230.000 | Kabag PH |
| IKU3 | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara | 85 | | |
| P3 | Penyusun Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran | | 398.020.000 | Kabag PH |
| | Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi | | 242.640.000 | |
| Divisi Pemasarakatan | | | | |
| SS1 | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan | | | |
| IKU1 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pemasarakatan di Wilayah | 7.0 | | |
| P1 | Pembinaan Layanan WBP | | 15.800.000 | Kabid Pembinaan, Bimbingan & TI |
| | Layanan Kerjasama, Komunikasi dan Informasi | | 43.980.000 | |
| SS2 | Meningkatnya Produktivitas Narapidana dan Klien Pemasarakatan menuju Manusia mandiri | | | |
| IKU2 | Presentasi mantan narapidana yang diterima masyarakat dan mempunyai pekerjaan di wilayah | 35% | | |
| P2 | Rapat Kerja Teknis Pemasarakatan di Wilayah Sulawesi Utara | | 55.321.000 | Kabid Yantah |
| SS3 | Terwujudnya mantan Narapidana/ anak yang taat hukum | | | |
| IKU3 | Menurunya presentasi Residivis di Wilayah | 1% | | |
| P3 | Konsultasi Teknis Pemasarakatan | | 221.732.000 | Kabid Yantah, Kesehatan, Rehabilitasi |
| | Koordinasi Teknis Pemasarakatan | | 106.668.000 | |
| | Pengendalian UPT Pemasarakatan | | 222.836.000 | |
| SS4 | Terwujudnya pemenuhan hak anak | | | |
| IKU4 | Presentasi anak yang melanjutkan Pendidikan di Wilayah | 55% | | |
| P4 | Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pembimbingan Anak Berhadapan dengan Hukum | | 115.920.000 | Kabid Pembinaan, Bimbingan & TI |

| No | Sasaran Strategis/Indikator Kegiatan/Program | Target | Kerangka Pendanaan | Penanggung Jawab |
|---------------------------------------|--|------------|--------------------|---|
| Divisi Keimigrasian | | | | |
| SS1 | Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian | | | |
| IKU1 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah Sulawesi Utara | 7.3 | | |
| P1 | Koordinasi dan Penyusunan dokumen Bidang Fasilitas Fungsi Keimigrasian | | 659.202.000 | Kabid Perijinan dan Informasi Keimigrasian |
| | Pembinaan, Pengendalian Kerjasama dan Evaluasi Bidang Teknis Keimigrasian | | 423.272.000 | |
| SS2 | Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian | | | |
| IKU2 | Presentase Penurunan Pelanggaran Keimigrasian di Wilayah Sulawesi Utara | 2% | | |
| P2 | Koordinasi Tm PORA | | 72.450.000 | Kabid Intelijen dan Penindakan Keimigrasian |
| | Penyelidikan Intelijen Keimigrasian Wilayah Timur | | 42.544.000 | |
| | Operasi Mandiri Wilayah Timur | | 52.228.000 | |
| | Operasi Gabungan Wilayah Timur | | 84.604.000 | |
| | Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah Timur | | 123.142.000 | |
| Divisi Pelayanan Hukum dan HAM | | | | |
| SS1 | Terwujudnya Penyebaran Informasi dan Pelayanan pada Program Administrasi Hukum Umum di Kantor Wilayah Sulawesi Utara yang efektif | | | |
| IKU1 | Indeks tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Lingkungan Kantor Wilayah Sulawesi Utara | 3.0 | | |
| P1 | Layanan AHU pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM | | 422.781.000 | Kabid Pelayanan Hukum |
| | Peningkatan Layanan AHU di Wilayah | | 468.508.000 | |
| | Penyebaran Informasi di Layanan AHU di Wilayah | | 922.009.000 | |
| IKU2 | Presentase Layan Program AHU di Kantor Wilayah Sulawesi Utara yang diselesaikan | 80% | | |
| P2 | Layanan MKNW | | 173.288.000 | Kabid Pelayanan Hukum |
| | Layanan MPW | | 220.794.000 | |
| | Layanan MPD | | 292.000.000 | |
| SS2 | Terselenggaranya pelayanan Intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM | | | |
| IKU1 | Jumlah penyelesaian penerimaan permohonan kekayaan intelektual melalui Kantor Wilayah | 2% | | |
| P1 | Penyelesaian Penerimaan Pemohonan Kekayaan Intelektual | | 393.604.000 | Kabid Pelayanan Hukum |
| IKU2 | Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual kepada para Stakeholder KI oleh Kantor Wilayah | 5% | | |
| P2 | Melaksanakan Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual | | 310.581.000 | |
| IKU3 | Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah | 5% | | |
| P3 | Pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah | | 88.500.000 | |
| | Pendampingan Penanganan Aduan/Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah | | 36.230.000 | |
| SS3 | Terfasilitasnya rancangan produk hukum di daerah | | | |
| IKU1 | Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi | 18 R.Perda | | |
| P1 | Melakukan Fasilitasi Harmonisasi Perancangan Peraturan Daerah | | 83.480.000 | Kabid Hukum |

| No | Sasaran Strategis/Indikator Kegiatan/Program | Target | Kerangka Pendanaan | Penanggung Jawab |
|------------|---|------------|--------------------|------------------|
| P1 | Menginventarisasi, Klasifikasi, dan Pemetaan Perda/Raperda | | 8.450.000 | |
| | Melakukan Kajian Peraturan Daerah | | 7.138.000 | |
| | Melakukan Mediasi dan Konsultasi Peraturan Daerah | | 3.510.000 | |
| | Menyusun Perencanaan Kegiatan Fasilitasi Produk Hukum Daerah | | 18.030.000 | |
| SS4 | Terselenggaranya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan | | | |
| IKU1 | Jumlah Perancang Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan | 17 orang | | |
| P1 | Melakukan penilaian Angka Kredit Perancang | | 1.718.000 | Kabid Hukum |
| | Melaksanakan Pendalaman Materi Perancangan Peraturan Daerah | | 14.799.000 | |
| SS5 | Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM | | | |
| IKU1 | Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM | 3 Instansi | | |
| P1 | Evaluasi Pelaporan Capaian Pelaksanaan Aksi HAM | | 17.035.000 | Kabid HAM |
| | Koordinasi Pelaporan Capaian Pelaksanaan Aksi HAM | | 26.210.000 | |
| IKU2 | Jumlah Kabupaten/Kota Peduli HAM | 2 | | |
| P2 | Evaluasi dan Persiapan Penyampaian Dara Kabupaten/Kota Peduli HAM | | 15.390.000 | Kabid HAM |
| | Koordinasi Kab/Kota Peduli HAM | | 30.690.000 | |
| IKU3 | Jumlah Instansi Pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik berbasis HAM | 1 Instansi | | |
| P3 | Persiapan Diseminasi HAM Kab/Kota | | 3.385.000 | Kabid HAM |
| | Pelaksanaan Diseminasi HAM di Kab/Kota | | 16.310.000 | |
| | Monev Pelaksanaan Diseminasi HAM | | 1.660.000 | |
| | Pelaporan Pelaksanaan Diseminasi HAM | | 860.000 | |
| SS6 | Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah | | | |
| IKU1 | Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah | 3 | | |
| P1 | Penelaahan Komunikasi Masyarakat | | 2.143.000 | Kabid HAM |
| | Koordinasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat | | 31.670.000 | |
| | Penyusunan Laporan Pelayanan Komunikasi Masyarakat di Wilayah | | 12.168.000 | |
| | Konsultasi Teknis Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah | | 5.300.000 | |
| | Konsultasi Teknis Penyelenggaraan Pemajuan HAM ke Pusat | | 61.144.000 | |
| | Persiapan Penyusunan Data Pemajuan HAM di Wilayah | | 1.185.000 | |
| | Pengumpulan dan Pengolahan Dara | | 3.210.000 | |
| | Penyampaian Dara Pemajuan HAM di Wilayah | | 3.210.000 | |
| SS7 | Terwujudnya Pembinaan Hukum di Wilayah | | | |
| IKU1 | Jumlah orang / kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum litigasi | 66 Orang | | |
| P1 | Pemeriksaan dan Upaya Hukum Biasa | | 462.000.000 | Kabid Hukum |
| | Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali | | 66.000.000 | |
| IKU2 | Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang/kelompok masyarakat miskin | 9 Keg | | |
| P2 | Penyebarnya Informasi dan Penanganan | | 87.660.000 | Kabid Hukum |

| No | Sasaran Strategis/Indikator Kegiatan/Program | Target | Kerangka Pendanaan | Penanggung Jawab |
|------------|---|--------|--------------------|------------------|
| | Perkara diluar Pengadilan | | | |
| | Konseling dan Dokumen Hukum | | 8.370.000 | |
| IKU3 | Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Wilayah | 1 | | |
| P3 | Pemantauan dan Evaluasi oleh Panitia Pengawas Daerah | | 46.017.000 | Kabid Hukum |
| | Sosialisasi Pelaksanaan Bantuan Hukum (Perluasan Pemberian Bantuan Hukum Melalui Peraturan Daerah) | | 26.210.000 | |
| IKU4 | Jumlah Penyuluhan Hukum di Daerah | 1 | | |
| P4 | Kegiatan Penyuluhan Hukum Langsung | | 29.826.000 | Kabid Hukum |
| | Penyuluhan Hukum Tidak Langsung | | 6.340.000 | |
| | Pembinaan / Pembentukan Desa/ Kelurahan / Sekolah Sadar Hukum dan Pembinaan Penyuluh Hukum | | 73.834.000 | |
| IKU5 | Terselenggaranya Kegiatan Perencanaan Pembentukan Produk Hukum Daerah | 1 | | |
| P5 | Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik | | 8.635.000 | Kabid Hukum |
| | Analisa dan Evaluasi Hukum | | 13.540.000 | |
| | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Legislasi Daerah | | 8.500.000 | |
| | Penyusunan Prolegda, Naskah Akademik, Penerapan Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum | | 43.932.000 | |
| IKU6 | Terselenggaranya Layanan Informasi Hukum Melalui Sistem JDIHN | 1 | | |
| P6 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan JDIHN | | 46.435.000 | Kabid Hukum |
| | Peningkatan Asistensi Penggunaan Layanan Informasi | | 20.132.000 | |
| | Peningkatan Layanan Perpustakaan | | 8.040.000 | |
| SS6 | Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset | | | |
| IKU1 | Persentase Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah Sebagai Bahan Penelitian/ pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia | 60% | | |
| P1 | Pengkajian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah | | 38.600.000 | Kabid HAM |
| IKU2 | Hasil penelitian/ pengkajian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di Wilayah | 1 buku | | |
| P2 | Pengembangan Hasil Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah | | 19.395.000 | Kabid HAM |

B. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020

| No | Sasaran Kegiatan /Indikator Kegiatan | Target | | | | Kerangka Pendanaan | | | | Penanggung Jawab |
|--|--|--------|------|------|------|--------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Divisi Administrasi | | | | | | | | | | |
| SK1 | Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien | | | | | 14.449.460.000 | 15.513.698.000 | 16.185.277.000 | 17.803.804.700 | Kepala Divisi Administrasi |
| IKU1 | Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | | | | | |
| Divisi Pemasarakatan | | | | | | | | | | |
| Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah | | | | | | 968.737.000 | 1.034.611.116 | 1.075.995.560 | 1.110.035.383 | Kepala Divisi Pemasarakatan |
| SK1 | Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasarakatan yang Berkualitas di Wilayah | | | | | | | | | |
| IKU1 | Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah | 80% | 81% | 82% | 83% | | | | | |
| SK2 | Meningkatnya Pelayanan Tahanan Di Wilayah Sesuai Standar | | | | | | | | | |
| IKU2 | Presentasi Menurunnya Tahanan yang Overstaying | 70% | 80% | 90% | 100% | | | | | |
| | Presentasi Tahanan yang memperoleh Layanan Pelayanan Hukum | 70% | 80% | 90% | 100% | | | | | |
| | Presentasi Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum | 70% | 80% | 90% | 100% | | | | | |
| SK3 | Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi | | | | | | | | | |
| IKU3 | Persentase Narapidana yang memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat | 60% | 70% | 80% | 90% | | | | | |

| No | Sasaran Kegiatan /Indikator Kegiatan | Target | | | | Kerangka Pendanaan | | | | Penanggung Jawab |
|------|--|--|------|------|------|--------------------|------|------|------|------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | Memuaskan pada Instrument Penilaian Kepribadian | | | | | | | | | |
| IKU3 | Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian | 97% | 98% | 99% | 100% | | | | | |
| | Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi | 75% | 80% | 85% | 90% | | | | | |
| | Persentase Narapidana yang mendapatkan hak integrasi | 75% | 80% | 85% | 95% | | | | | |
| | Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak Pendidikan | 13% | 14% | 15% | 16% | | | | | |
| | Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin | 25% | 30% | 35% | 40% | | | | | |
| | Persentase Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi | 62% | 62% | 62% | 62% | | | | | |
| | SK4 | Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Dan Pengentasan Anak Di Wilayah Sesuai Standar ¹ | | | | | | | | |
| IKU4 | Persentase Anak yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan Dan Bersertifikat | 70% | 80% | 90% | 100% | | | | | |

| No | Sasaran Kegiatan /Indikator Kegiatan | Target | | | | Kerangka Pendanaan | | | | Penanggung Jawab |
|------|---|--------|------|------|------|--------------------|------|------|------|------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | Persentase Anak yang Memperoleh Hak Integrasi | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | |
| | Persentase Anak yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar | 70% | 80% | 90% | 100% | | | | | |
| | Persentase Anak yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan Non Formal | 70% | 80% | 90% | 100% | | | | | |
| SK5 | Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah | | | | | | | | | |
| IKU5 | Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar | 71% | 72% | 73% | 74% | | | | | |
| | Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas | 92% | 93% | 94% | 95% | | | | | |
| | Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal | 95% | 96% | 97% | 98% | | | | | |
| | Persentase Tahanan / Narapidana / Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani | 60% | 70% | 80% | 90% | | | | | |
| | Persentase Tahanan / Narapidana Lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | 75% | 80% | 85% | 90% | | | | | |
| | Persentase Tahanan / Narapidana anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | 75% | 80% | 85% | 90% | | | | | |

| No | Sasaran Kegiatan /Indikator Kegiatan | Target | | | | Kerangka Pendanaan | | | | Penanggung Jawab |
|---------------------------------------|---|--------|------|------|------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV- AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) | 60% | 70% | 80% | 90% | | | | | |
| | Persentase perubahan kualitas hidup pecandu / penyalahguna / korban penyalahgunaan narkoba | 23% | 33% | 43% | 53% | | | | | |
| Divisi Keimigrasian | | | | | | | | | | |
| SK1 | Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Kantor Wilayah | | | | | 1.754.045.000 | 1.824.206.800 | 1.897.175.072 | 1.992.033.825 | Kepala Divisi Imigrasi |
| IKU1 | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah Sulawesi Utara | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | | | | | |
| | Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah | 3.11 | 3.12 | 3.13 | 3.14 | | | | | |
| Divisi Pelayanan Hukum dan HAM | | | | | | | | | | |
| SK1 | Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah | | | | | 3.463.800.000 | 3.684.971.520 | 3.838.512.000 | 4.145.592.960 | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM |
| IKU1 | Presentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di Wilayah | 3% | 4% | 5% | 6% | | | | | |
| | Presentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum | 80% | 83% | 86% | 89% | | | | | |
| | Presentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di Wilayah | 80% | 83% | 86% | 89% | | | | | |
| SK2 | Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah | | | | | 1.350.247.500 | 1.431.262.350 | 1.500.275.000 | 1.620.297.000 | |
| IKU2 | Jumlah permohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah | 111 | 122 | 133 | 144 | | | | | |

| No | Sasaran Kegiatan /Indikator Kegiatan | Target | | | | Kerangka Pendanaan | | | | Penanggung Jawab |
|------|--|--------|-------|-------|-------|--------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | Jumlah Pelaksanaan diseminasi dan promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| SK3 | Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah | | | | | 1.000.500.000 | 1.022.742.400 | 1.076.815.000 | 1.162.960.200 | |
| IKU3 | Presentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan | 80% | 81% | 82% | 83% | | | | | |
| | Presentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan | 60% | 70% | 80% | 90% | | | | | |
| | Indeks kepuasan layanan bantuan hukum | 76.25 | 76.5 | 76.75 | 77 | | | | | |
| | Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah | 50% | 60% | 70% | 80% | | | | | |
| SK4 | Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah | | | | | 260.640.000 | 278.400.000 | 290.000.000 | 319.000.000 | |
| IKU4 | Presentase rekomendasi hasil kajian di Wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia | 60% | 70% | 80% | 90% | | | | | |
| | Hasil penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di Wilayah | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah | | | | | 110.892.324 | 117.970.540 | 122.885.000 | 135.174.600 | |
| | presentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham | 60% | 70% | 80% | 90% | | | | | |
| | Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang Peaturan Perundang-Undangan | 2 org | 4 org | 6 org | 8 org | | | | | |

| No | Sasaran Kegiatan /Indikator Kegiatan | Target | | | | Kerangka Pendanaan | | | | Penanggung Jawab |
|------|--|--------|-------|-------|-------|--------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah | 2 keg | 2 keg | 2 keg | 2 keg | | | | | |
| SK5 | Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah | | | | | 229.782.800 | 254.635.200 | 265.245.000 | 291.769.500 | |
| IKU5 | Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | |
| | Jumlah Kabupaten/ Kota peduli HAM | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| | Jumlah Instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| SK6 | Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah | | | | | 185.492.832 | 197.332.800 | 205.555.000 | 213.777.200 | |
| IKU6 | Presentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN | 10% | 15% | 20% | 25% | | | | | |
| | Tersedianya Rekomendasi perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | |

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara Tahun 2020 – 2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, potensi dan tantangan ke depan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI secara umum.

Rencana strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dapat terwujud dengan baik.



Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM
Sulawesi Utara



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Ronald Lumbuun, S.H., M.H.
NIP. 196606051989111001